



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional serta sebagai implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 171 tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk pelaksanaan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 27 Mei 2021 Nomor: B/467/KT.01/2021 Hal : Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tanggal 27 Mei 2022 Nomor: 800/3576/OTDA Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Daerah Kabupaten Tuban dan Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.
7. Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Kosma adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

9. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD dr. R. Koesma merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD dr. R. Koesma merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) RSUD dr. R. Koesma mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD dr. R. Koesma menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang serta kegiatan non pelayanan;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, pengamanan barang milik daerah, dan manajemen sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawab RSUD dr. R. Koesma;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang serta kegiatan non pelayanan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang serta kegiatan non pelayanan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - f. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan humas, keuangan serta program dan pelaporan;

- g. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

RSUD dr. R. Koesma terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; terdiri dari :
 - 1. Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan; terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Pelayanan Penunjang; dan
 - 3. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- d. Instalasi/Unit Pelayanan Non Struktural; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b unsur pimpinan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan program RSUD dr. R. Koesma.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan Administrasi dan Umum, Keuangan serta Program dan Pelaporan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Administrasi dan Umum, Keuangan serta Program dan Pelaporan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian pengembangan, Promosi Kesehatan RSUD dr. R. Koesma, Pengaduan, Informasi Pelayanan, Klaim dan Penjaminan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Administrasi dan Umum, Keuangan serta Program dan Pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian pengembangan, Promosi Kesehatan RSUD dr. R. Koesma, Pengaduan dan Informasi Pelayanan, Klaim dan Penjaminan;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 1

Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 6

- (1) Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, serta hukum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD dr. R. Koesma;
 - c. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas RSUD dr. R. Koesma;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan sumber daya RSUD dr. R. Koesma;
 - f. pelaksanaan tata usaha perundang-undangan dan perlindungan hukum;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan dan informasi pelayanan;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana belanja dan anggaran, penatausahaan keuangan meliputi penganggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi serta remunerasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana belanja dan anggaran keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi;

- c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi transaksi keuangan;
- d. penatausahaan Pengadaan Barang dan/Jasa;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan visi, misi dan rencana strategi RSUD dr. R. Koesma;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan pengembangan RSUD dr. R. Koesma;
 - c. perumusan rencana kerja tahunan, rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. pelaksanaan penyusunan standar kinerja pimpinan RSUD dr. R. Koesma;
 - e. pelaksanaan penyusunan kerangka acuan kegiatan pengguna anggaran dan rencana umum pengadaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi capaian program kegiatan dan sasaran dalam renstra/renstra bisnis sebelumnya;
 - g. pelaksanaan verifikasi pelaporan RSUD dr. R. Koesma;
 - h. perumusan instrument monitoring dan evaluasi program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan analisa data pelaporan sebagai dasar penyusunan dan perencanaan tahun berikutnya;
 - j. perumusan dan penyusunan profil rumah sakit dan profil kesehatan;
 - k. perumusan dan penyusunan evaluasi kinerja badan layanan umum daerah;
 - l. pengkoordinasian evaluasi penyelenggaraan tugas bidang dan bagian;

- m. memantau, mengawasi fasilitas dan kegiatan Sistem Informasi Manajemen RSUD dr. R. Koesma;
- n. pengkoordinasian penyelenggaraan mutu dan pengembangan inovasi;
- o. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah unsur pimpinan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana ketatalaksanaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
 - d. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Pelayanan membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang; dan
 - c. Bidang Pelayanan Keperawatan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan serta kegiatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi *Hemodialisa*, dan Instalasi Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskuler;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional RSUD dr. R. Koesma di lingkup bidang pelayanan medik;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas di lingkup bidang pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan di lingkup bidang pelayanan medik;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas guna kelancaran kegiatan di lingkup bidang pelayanan medik;
 - f. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan di lingkup bidang kegiatan pelayanan medik;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab di lingkup bidang medik;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada wakil direktur pelayanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan semua kebutuhan pelayanan penunjang pelayanan dan non pelayanan penunjang, memantau, mengawasi fasilitas dan kegiatan pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Instalasi Penyehatan Lingkungan, Unit *Central Sterile Supply Department* (CSSD), Unit Laundry, Instalasi Forensik dan Medikolegal, dan Unit Ambulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional RSUD dr. R. Koesma bidang pelayanan penunjang;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. perumusan rencana kerja tahunan dan anggaran lingkup bidang pelayanan penunjang;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam perencanaan, pemenuhan dan penggunaan fasilitas guna menunjang dan kelancaran kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - e. pengoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan /atau barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab bidang Pelayanan Penunjang;
 - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Pelayanan Graha Aryo Tedjo, Instalasi Maternal Perinatal, Instalasi Anestesi dan Rawat Intensif (*Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit/Neonatal Intensive Care Unit/Pediatric Intensive Care Unit*) dan *High Care Unit*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional RSUD dr. R. Koesma di lingkup bidang pelayanan keperawatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas di lingkup bidang pelayanan keperawatan;
 - c. perumusan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup bidang keperawatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kegiatan di lingkup bidang pelayanan keperawatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya manusia lingkup pelayanan keperawatan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan, pemenuhan dan penggunaan fasilitas guna menunjang kelancaran kegiatan di lingkup bidang pelayanan keperawatan;
 - g. pelaksanaan koordiansi pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan/atau barang milik Negara yang menjadi tanggungjawab di lingkup bidang keperawatan;
 - h. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang pelayanan keperawatan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan analisa data pelaporan dari instansi lingkup pelayanan keperawatan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

INSTANSI/UNIT PELAYANAN NON STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) Instalasi / Unit Pelayanan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana non struktural.
- (2) Instalasi / Unit Pelayanan Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi / Unit.
- (3) Instalasi / Unit Pelayanan Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bnerada dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 15

Dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan dibentuk Instalasi / Unit Pelayanan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan unsur pelaksana non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem Informasi Manajemen RSUD dr. R. Koesma;
- b. Unit Klaim dan Penjaminan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas serta penyelenggaraan kegiatan pengolahan verifikasi dokumen klaim;
- c. Unit Diklat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan materi dan fasilitas pelayanan edukasi serta sosialisasi kesehatan di lingkungan RSUD dr. R. Koesma; dan

- e. Unit Pengaduan dan Informasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas kegiatan pengaduan publik dan informasi di lingkungan RSUD dr. R. Koesma.

Pasal 16

Di bawah Wakil Direktur Pelayanan dibentuk Instalasi / Unit Pelayanan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan unsur pelaksana non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas menyelenggarakan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap yang terdiri dari kelas I, kelas II, dan kelas III;
- c. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- d. Instalasi Anestesi dan Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Anestesi dan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pelayanan bedah;
- f. Instalasi *Maternal Perinatal* adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan *Maternal* dan *Perinatal*;
- g. Instalasi Rehabilitas Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi medik;
- h. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian RSUD dr. R. Koesma termasuk farmasi klinik;
- i. Instalasi *Hemodialisis* adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan cuci darah;

- j. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan laboratorium Patologi Klinik, Patologi Anatomi dan Bank Darah;
- k. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- l. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi;
- m. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- n. Instalasi Pemeliharaan Sarana adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana;
- o. Instalasi Penyehatan Lingkungan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyehatan lingkungan;
- p. Instalasi Pelayanan Graha Aryo Tedjo adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Gedung Graha Aryo Tedjo;
- q. Instalasi *Forensik* dan *Medikolegal* adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan *forensik* dan *medikolegal*;
- r. Unit *Laundry* adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan *Laundry*;
- s. Unit *Central Sterile Supply Department* (CSSD) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan; dan
- t. Unit Ambulan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan ambulan; dan

- u. Instalasi Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskuler adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskuler.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) Komite adalah jabatan non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan RSUD dr. R. Koesma dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
- (2) Kelompok Staf Medis adalah kelompok tenaga medis sesuai bidang keahlian (spesialis).
- (3) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD dr. R. Koesma; dan
- (4) Komite, Kelompok Staf Medis dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 28 Mei 2022
BUPATI TUBAN,

Ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 28 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

Ttd

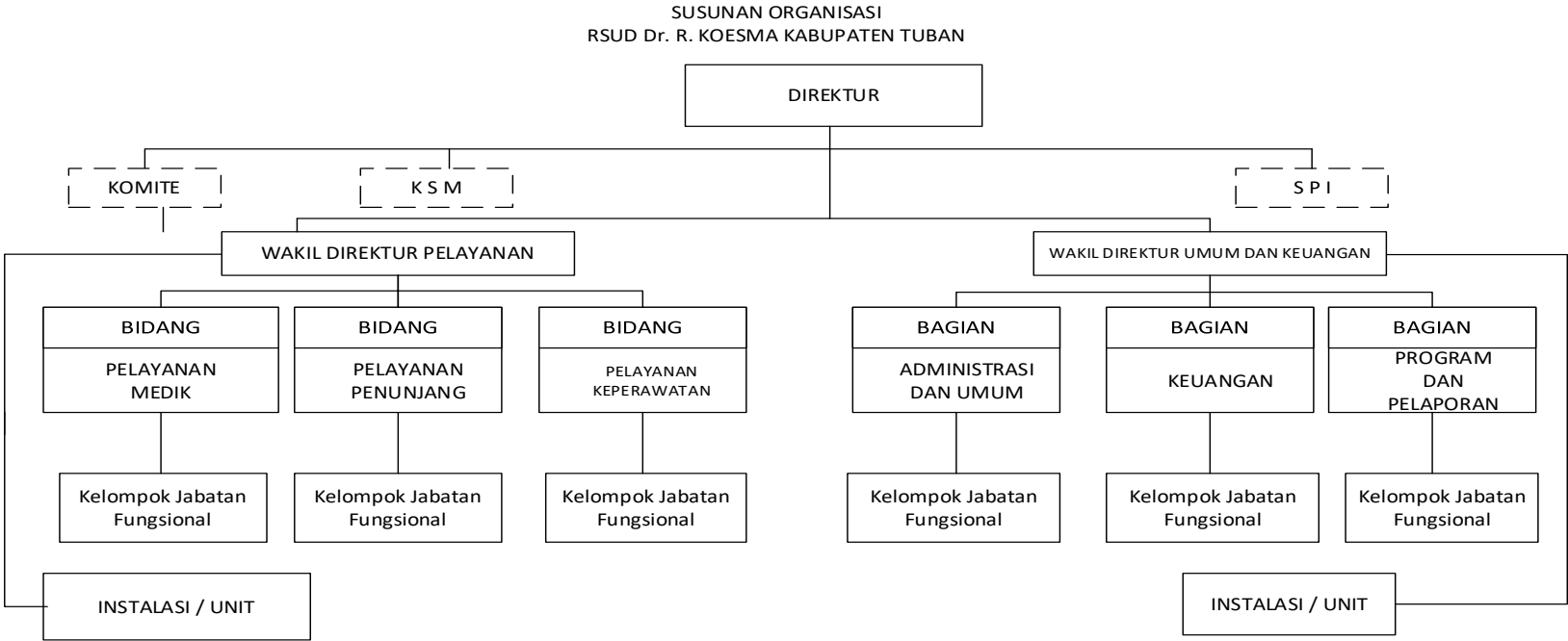
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI D NOMOR 4

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH
Penata Tingkat I
NIP 19680903 199003 2 008



BUPATI TUBAN,

Ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY